

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

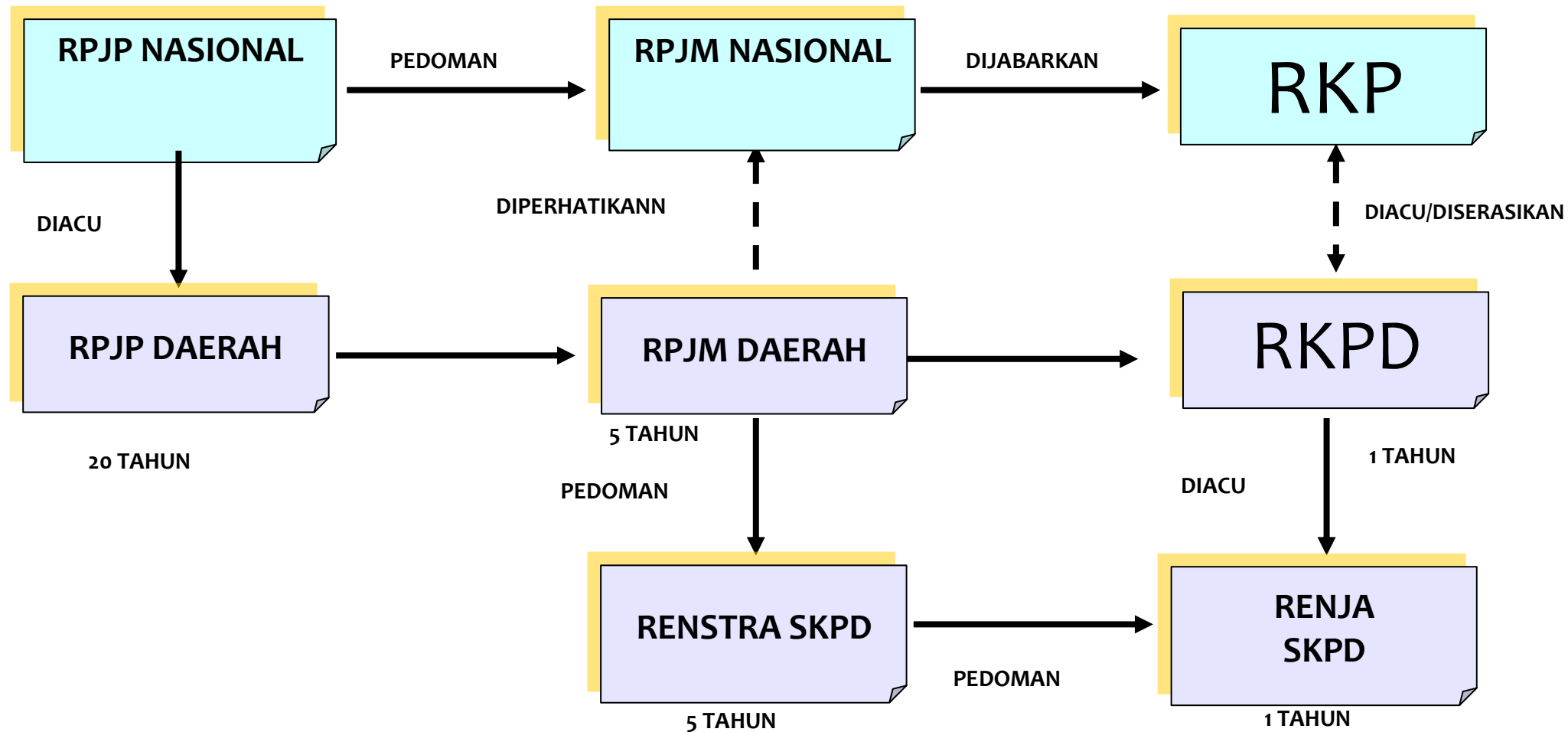
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong adalah rancangan awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Sosial selama lima tahun baik untuk mendukung visi dan misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong. Rangkaian kegiatan yang tercantum dalam renstra Dinas Sosial merupakan upaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM dan pemantauan kinerja serta perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Proses penyusunan rencana tersebut dijelaskan dalam visi, misi, tujuan dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial secara jelas dan praktis serta berdasarkan hasil pengujian factor internal dan eksternal sehingga didapatkan rumusan strategi untuk pencapaian sasaran yang berguna bagi Dinas Sosial dalam kurun waktu yang ditentukan demi terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat. Renstra

Dinas Sosial berkaitan erat dengan dokumen RPJMD dan RPJPD, yang masing-masing memiliki fungsi dan makna bahwa RPJPD harus mempunyai keterkaitan nyata dengan dokumen RPJMD, yakni harus ada indikator sasaran lima tahun dari tiap misi atau penjabaran dari misi RPJPD. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan RPJPD berorientasi mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD dan Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap misi pembangunan Kab. Rejang Lebong dengan menyusun renstra.

KETERKAITAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahu 2019, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia nomor 6322 tahun 2019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Evaluasi dan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323 Tahun 2019);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara republic Indonesia tahun 2017 Nomor 13120);

8. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
12. Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 Lembaran daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor : 161

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra SKPD

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026 untuk memberikan arah kebijakan keuangan, strategi dan kebijakan, program dan sasaran – sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kab. Rejang Lebong 2021 - 2026 untuk menjabarkan visi dan misi Dinas Sosial Kab. Rejang Lebong yang mengacu pada visi dan misi kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial
- 3.4 Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

2. Fungsi

Adapun fungsi Dinas Sosial Kabupaten, Rejang Lebong adalah:

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang sosial.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang sosial.
- d. Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial.
- e. Pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sosial.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan penyandang masalah sosial.
- g. Pelaksanaan bantuan, jaminan, dan perlindungan sosial.
- h. pengelolaan data fakir miskin.
- i. Pembinaan potensi partisipan penanggulangan masalah sosial.
- j. Penanganan penyandang masalah sosial.
- k. Pelaksanaan rehabilitasi sosial.
- l. Pembinaan kelembagaan dan panti sosial.
- m. Pengelolaan taman makam pahlawan.
- n. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial.
- o. Penyelenggaraan system pengendalian intern di bidang sosial.
- p. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sosial.
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang sosial.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 21

tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari Sub Bagian Program Dan Data dan Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
- c. Unsur Pelaksana yaitu:
 1. Bidang Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari Seksi Bina Kesejahteraan Sosial serta Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 2. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari seksi Bina Kelembagaan Sosial dan seksi Rehabilitasi Sosial.

Uraian Tugas dan Fungsi

(1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan, menyusun kebijakan teknis dinas.
- b. Mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas.
- c. Pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- d. Mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang ketatausahaan serta pembinaan administrasi kepegawaian.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dokumentasi dan informasi, pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Pengordinasian penyusunan perencanaan program dinas.
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan dinas.
- d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan.
- e. Pengordinasian dan penyusunan produk hukum daerah.
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik kekayaan Negara/daerah.
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas dinas.
- h. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program dan Data.

Sub Bagian Program dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasa 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan program dan anggaran, penyusunan rencana strategis dan laporan, penyajian data laporan kinerja.

Untuk melaksanakan tugas Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan program dan anggaran, penyusunan rencana strategis dan laporan, penyajian data dan laporan kinerja.

1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis: anggaran.
2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis.
3. Penyiapan bahan penyusunan laporan.
4. Pengumpulan, pengolahan, penyediaan penyajian data.
5. Penimpanan bahan penyusunan laporan kinerja.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, pengelolaan barang milik Negara/daerah, penyiapan bahan LHKPN dan LHKASN, tata laksana dan pelaporan keuangan, verifikasi dan akuntansi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha.
2. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian.
3. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga.
4. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan.
5. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan.
6. Pengelolaan dan inventarisasi barang milik Negara/daerah yang ada.
7. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja.
8. Penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta kekayaan Penyelenggara (LHKASN).
9. Pengordinasian penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal pemerintah (SPIP).
10. Pelaksanaan urusan tata laksana keuangan.
11. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji.
12. Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.
13. Pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan perlindungan jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan rumusan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi anak di luar panti dan / atau lembaga.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti dan / atau lembaga.
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan / atau lembaga.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti dan / atau lembaga.
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam.
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial.
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga.
- h. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) Untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi.
- i. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalagunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi.
- j. Pelaksanaan normal, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial diluar panti dan/ atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri dari:

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan lanjut Usia di Luar Panti/Lembaga.
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- a. Seksi rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan rumusan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial lingkup urusan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/ atau lembaga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti /Lembaga mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan, Pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantaun dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar.
2. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbigan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar.
3. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hokum.
4. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus.
5. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis,

serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia.

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan rumusan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial lingkup urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik di luar panti dan / atau lembaga.
2. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual di luar panti dan / atau lembaga.
3. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan / atau lembaga.
4. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/ lembaga.
5. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS

(ODHA) untuk di koordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi.

6. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalagunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi.
7. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan /atau lembaga.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan rumusan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial lingkup urusan perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi.
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam.
- c. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial.
- d. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi.

- e. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.
- f. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga.
- g. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :

- a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, verifikasi dan validasi, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin lingkup urusan identifikasi dan penguatan kapasitas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Identifikasi dan penguatan Kapasitas mempunyai fungsi:

- 1. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin.
- 2. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan.
- 3. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta

supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas.

4. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan.
 5. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial.
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi pemberdayaan Masyarakat, Penyalur Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaliran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan rumusan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin lingkup urusan pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulant dan penataan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya.
2. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil.
3. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulant.
4. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta

supervisi, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorisai Sosial

Seksi kelembagaan, kepahlawanan dan Restorisasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan rumusan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan Penanganan fakir miskin lingkup urusan kelembagaan, kepahlawanan dan restorisasi sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorisasi Sosial mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalan potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorisasi sosial.
2. Pengelolaan taman makam pahlawanan nasional.
3. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga.
4. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/ pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

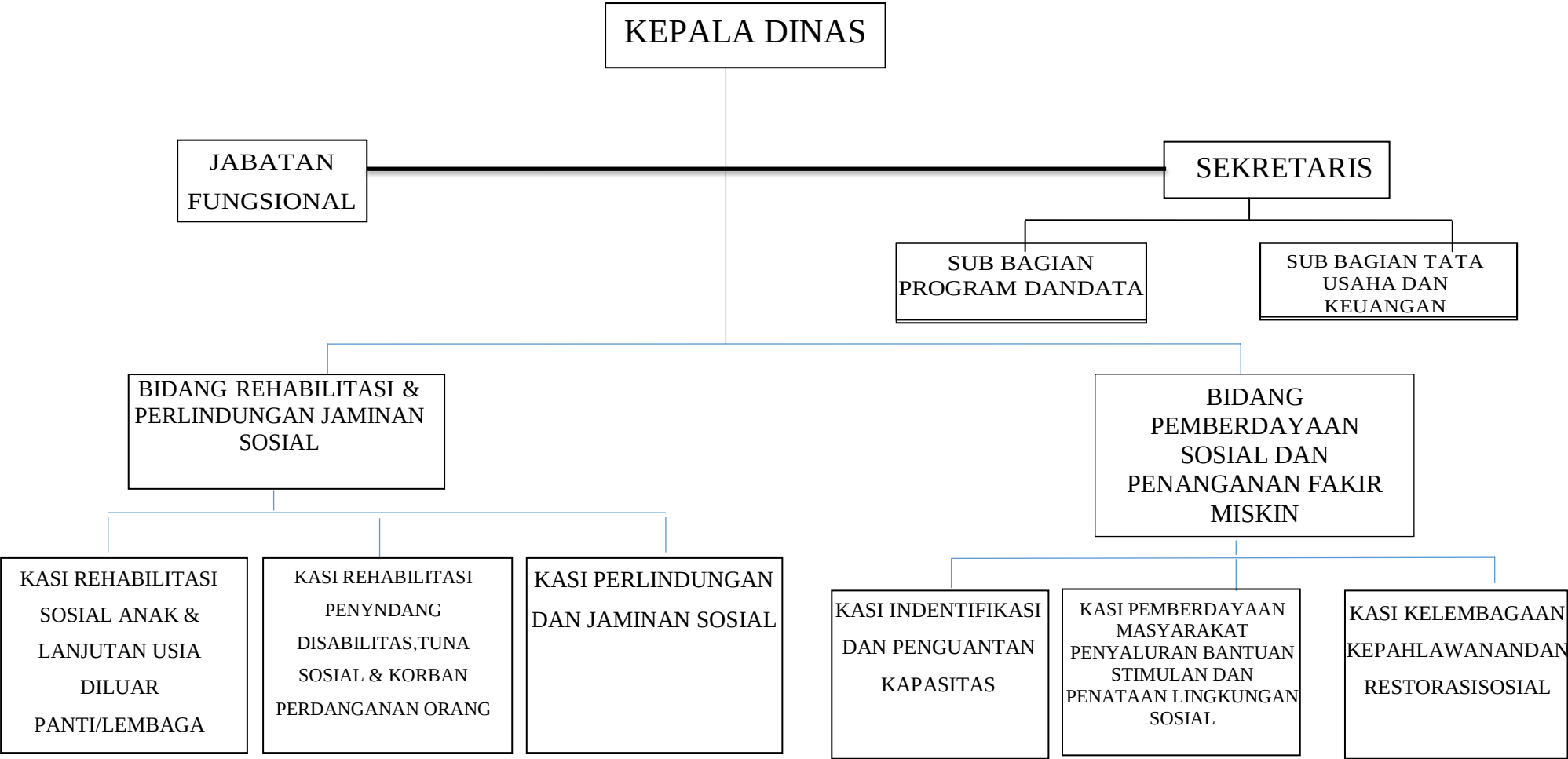
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial.
3. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Struktur Organisasi



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kepegawaian

Jumlah karyawan : 16 PNS, 28 TKS

Komposisi Jumlah Personil Dinas Sosial Berdasarkan Pangkat dan Golongan per 01 April 2021

Jabatan	Pangkat	Gol. Ruang	Jml Pegawai
Kepala Dinas	Pembina Utama Muda	IV.c	1
Sekretaris	Pembina	IV.a	1
Kepala Bidang	Penata Tk.	III.d	1
	Penata	III.c	1
Kepala Sub Bag.	Penata Tk. 1	III.d	1
	Penata	III.c	1
Kepala Seksi	Penata Tk. 1	III.d	2
	Penata	III.c	2
	Penata Tk I	III.b	1
Staf	Penata muda Tk. 1	III.b	3
	Pengatur muda Tk.1	II.b	2

2.2.2 Perlengkapan

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, terdapat sarana dan prasarana yang dapat dilihat dalam Tabel 2.0 sebagai berikut:

Tabel 2.0 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 01 April 2021

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Roda Empat	Unit	2	Baik
2.	Kendaraan Roda Dua	Unit	3	Baik
3.	Komputer	Unit	3	Baik
4.	Laptop	Unit	15	Baik
5.	Printer	Unit	5	4 Baik, 1 Rusak
6.	Meja Biro	Buah	5	Baik
7.	Meja ½ Biro	Buah	18	Baik
8.	Kursi putar	Buah	6	Baik
10.	Kursi stanlis	Buah	50	Baik
11.	Kursi tunggu	Set	4	Baik
12.	Kursi Tamu	Set	2	Baik
13.	Lemari	Buah	3	Baik
14.	Filling cabinet	Buah	3	Baik
15.	Televisi	Unit	1	Baik
16.	Receiver	Unit	1	Baik
17.	Kendaraan roda 6	Unit	3	Baik
18.	Papan Pengumuman	Buah	2	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan dinas sosial selama 5 tahun adalah jumlah

1. Keluarga miskin yang diberdayakan
2. Pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina, direhabilitasi dan dilayani
3. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti
5. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
6. Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti
7. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

Pencapaian kinerja pelayanan dinas sosial selama 5 tahun dapat dilihat pada table T-C.23 Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah sebagai berikut (Terlampir)

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten rejang Lebong

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Targer Indikator SPM	Terget rentra perangkat daerah					Realisasi Capaian					Rasio capaian pada tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan						240	700	875			200					91,42		
	Jumlah partisipasi masyarakat dalam Potensi dan sumber kesejahteraan sosial						170	85				140	100				82,35	117,64	
	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina, direhab, dan dilayani						450	500	450			395	589	500			87,77	117,8	111,11
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti			V				25	40				25	40				100	282,5
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti			V				70	40				70	40				100	100

	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti			V				25	40				25	30				100	75
	Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti			V				25	40				25	30				100	75
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana			V				406	100				406	193				193	193

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Permasalahan dibidang sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sosial dasar lainnya, sehingga memerlukan koordinasi dan kemitraan.

Memperhatikan hal tersebut di atas serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong yaitu :

A. Tantangan

1. Tingkat kemiskinan ;
2. Belum Optimalnya pemberdayaan PMKS;
3. Belum optimalnya Peran PSKS.
4. Masih terdapat masyarakat yang memiliki mental miskin;

B. Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tersedianya dana dari berbagai sumber ;
2. Adanya koordinasi lintas sektor / dinas terkait
3. Adanya jaringan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat

TABEL T-C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS SOSIALKABUPATEN REJANG LEBONG

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja tidak Langsung	-	-	-	1.742.064.269,40	1.687.090.610	-	-	-	1.690.248.626	1.610.334.902	-	-	-	97,03%	95,45%		
Belanja Langsung	-	-	-	1.960.613.843	1.138.677.000	-	-	-	1.736.680.907	1.019.635.463	-	-	-	88,68%	89,55%		

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang sosial, sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong. Namun perlu disadari bahwa kualitas sumber daya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan program pembangunan secara optimal.

Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang sosial. Namun, secara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan program kegiatan belum dapat dicapai secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lebong Lebong.

Berpijak dari hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain dalam Tabel 3.1 sebagai berikut : (Terlampir)

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Angka kemiskinan masih cukup tinggi;	Belum terpenuhi kebutuhan dasar penduduk miskin	Tingkat Pendidikan rendah
2	Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang;	Terbatasnya Dukungan anggaran untuk pelayanan sosial dasar	Sarana dan prasarana belum memadai
3	Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum menjangkau seluruh penduduk;	Masyarakat yang berkelanjutan belum menjangkau seluruh penduduk; Terbatasnya anggaran untuk pelayanan masyarakat miskin	Masih tinggi dan kompleks permasalahan sosial
4	Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;	Kurangnya sinergitas lintas sector	Penanganan Sosial masih partial
5	Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) belum optimal;	Terbatasnya daya dukung dan peningkatan ketrampilan PMKS	Keterbatasan sarana dan anggaran untuk Pemberdayaan Sosial
6	Penanganan dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas dan eks trauma, penduduk lanjut usia, dan penduduk rawan sosial lainnya, dalam rangka mendorong kemandirian serta memberikan peluang untuk berperannya dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan	Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan PMKS	Minimnya jangkauan pelayanan bagi PMKS

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Kabupaten Rejang Lebong merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun kedepan yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi Kabupaten Rejang lebong yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah Daerah, DPRD, Dunia Usaha dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan visi bupati dan wakil bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Rejang lebong tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Rejang lebong BERCAHAYA untuk SEMUA (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)”**. Perwujudan Visi pembangunan ditempuh dengan misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026, sebagai berikut yaitu :

1. Membangun Karakter masyarakat Rejang Lebong yang berdaya saing dan inovatif
2. Memantapkan pemahaman, pengalaman dan pelestarian nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat
5. Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan local sebagai identitas daerah
6. Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi pelayanan prima
7. Mewujudkan pembangunan kawasan berbasis potensi lokal (pertanian dan pariwisata) dan ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan

8. Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui program-program solutif
9. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang integratif dan kolaboratif.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Rejang Lebong

Rencana strategis kementerian Sosial Tahun 2020-2024 merupakan rangkaian upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar dapat berdaya dan berfungsi sosial. Kementerian Sosial menyelenggarakan berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan fakir miskin. Kebijakan dan strategi pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020-2024 adalah meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan sosial

Rencana strategis Dinas Sosial Propinsi tahun 2021-2026 memuat upaya menggeser paradigma urusan sosial yang semula sekedar urusan residual menjadi urusan wajib yang didukung oleh akurasi data dan indikator kinerja terukur, ke dalam program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan akan secara sinergis melalui kemitraan pemerintah – masyarakat-dunia usaha (Pilar good governance); serta berorientasi kepada pemulihan sosial psikologis PMKS dan Penguatan kapasitas PSKS.

Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026 mempunyai tujuan Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan sasaran Meningkatkan penanganan permasalahan sosial dan meningkatnya pelayanan korban bencana selama tanggap darurat, melalui program-program yang selaras dengan tujuan dan sasaran serta pelayanan Minimal (SPM)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Impelementasi RTRW dan kajian KLHS bagi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong adalah Dokumen tata ruang sebagai nproduk dari kegiatan perencanaan ruang/cluerter selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntungan. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RT/RW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan pelayanan PMKS sehingga tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas serta pengemis dan gelandangan terlantar diluar panti

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilyah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2032 dimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten rejang Lebong yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Rejang Lebong adalah tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, stategis penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang kabupaten

Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan Hidup, Kajian lingkungan hidup strtegis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembaunan suantu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. kajaian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematika dan logis dalam memeberikan landasan bagi terwujudya pembanunan berkelanjutan memlalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan yang tersusun secara berjenjang (Hirakis) yakni instrumental, transformative, dan substantif yang didukung kehadiran goog governance yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparasi dan ketersediaannya aneka pilihan kebijakan, rencana atau program, Dalam konteks implementasi kebijakan bidang kesejahteraan sosial sebagai tugas pokok fingsi Dinas Sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penenganan PMKS yang menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam meningmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru bagi keberfungsian sosialnya

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis.

Faktor-faktor dari Pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah di tinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas Sosial adalah sebagai unsur pelaksana daerah yang menjalankan urusan Sosial berupaya menyikapi isu-isu strategis yang relevan dan tantangan perubahan lingkungan eksternal yang terjadi serta dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah 5 tahun kedepan sebagai pedoman arah mencapai tujuan.

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan tarap kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dalam strategi yang dimaksudkan tentu saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan adalah dengan mencermati Instansi yang ada, dan memberikan tekanan pada Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan di bidang sosial.

Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong menyimpulkan bahwa penanganan bidang sosial ini dapat dimunculkan dengan isu strategis, yaitu : “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum ditangani secara intensif dan terpadu”

Dari isu pokok tersebut, maka dapat dijabarkan di dalam isu-isu strategis berdasarkan kelompok sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Isu-isu Strategis Berdasarkan Kelompok Sasaran

Isu – isu Strategis Berdasarkan Kelompok Sasaran	Permasalahan Pokok
Kemiskinan	1. Ketersediaan data base kemiskinan yang belum valid; 2. Sumber daya manusia pelaku pembangunan kesos belum memadai 3. Komitmen politik dan dukungan anggaran (APBDpropinsi dan Kab/Kota) masih rendah; 4. Sinergitas dan sinkronisasi program kurang konsisten, serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya.
Terlantar	Tempat pelayanan sosial yang representatif (shelter) bagi penampungan sementara untuk penanganan masalah keterlantar anak serta lansia belum tersedia.
Disabilitas	Aksesibilitas bagi Penyandang disabilitas yang masih terbatas.
Bencana	1. Bencana alam merupakan ancaman dan sangat rentan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. 2. Bencana sosial merupakan ancaman yang perlu di waspadi.
tuna Sosial dan nyimpangan Perilaku	1. Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial. 2. Pendampingan kepada sasaran belum dapat dilakukan secara optimal
Korban Penyalahgunaan Napza	1. Jumlah korban makin banyak 2. Pendampingan kepada sasaran belum dapat dilakukan secara optimal
Korban Tindak Kekerasan	1. Meningkatnya kasus tetapi pendampingan sosial belum optimal. 2. Pengetahuan tentang Hukum masyarakat masih rendah
eksploitasi dan Diskriminasi	Pendampingan kepada sasaran belum dapat dilakukan secara optimal

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 telah dirumuskan Tujuan Jangka Menengah untuk urusan Sosial yang

ditargetkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Sosial adalah Pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dalam strategi yang dimaksudkan tentu saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan adalah dengan mencermati Instansi yang ada, dan memberikan tekanan pada Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan di bidang sosial. Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong menyimpulkan bahwa penanganan bidang sosial ini dapat dimunculkan dengan isu strategis, yaitu : “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum ditangani secara intensif dan terpadu”

3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dari hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah terdapat beberapa faktor penghambat ataupun faktor pendorong yang berpengaruh pada permasalahan pelayanan Dinas Sosial ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah, antara lain :

- a. Faktor Penghambat Implikasi RTRW, adalah :
- b. Faktor Keterbatasan Anggaran;
- c. Faktor Keterbatasan Kopetensi SDM;
- d. Faktor Pendorong Implikasi RTRW, adalah :
- e. Faktor Regulasi Dinas Sosial

4. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat daerah.

Dari hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat beberapa faktor penghambat ataupun faktor pendorong yang berpengaruh pada permasalahan pelayanan Dinas Sosial, ditinjau dari implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis, antara lain :

a. Faktor Penghambat KLHS, adalah :

1. Latar belakang pendidikan aparatur;
2. Budaya/ Etos kerja;

b. Faktor Pendorong KLHS, adalah :

1. Faktor Regulasi Dinas Sosial
2. Koordinasi yang baik antar aparatur;
3. Solidaritas yang tinggi antara aparatur; (Pimpinan dan Bawahan)

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial, maka isu –isu strategi yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan Program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong dapat mengetahui hal-hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Dapat dilihat pada tabel T-C 25 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat Daerah (Terlampir)

b. Sasaran.

Merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong yang telah dirumuskan dalam RPJMD pada sasaran strategis daerah yaitu Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat

Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong menetapkan tujuan yaitu untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul untuk mencapai sasaran yang menjadi Visi Misi Kepala Daerah, Visi Misi Kementerian Dalam Negeri dan Visi Misi Provinsi Bengkulu. Tujuan Dinas Sosial Rejang Lebong dalam rangka

melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Daerah Periode Tahun 2021-2026 pada misi yang ke 8, yaitu: Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui produk-produk solutif.

Sasaran Merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan, yaitu “Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan”

TABEL T-C 25**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan		Nilai Sakip Daerah	CC	B	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	B	B	B	B	B	B
2	Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahtraan sosial		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	3,69%	5,53%	8,29%	12,44%	18,66%	27,98%
		Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	71,85%	71,85%	71,86%	71,91%	71,91%	71,91%
		Meningkatnya pelayanan korban bencana selama tanggap darurat	Persentase layanan penanganan korban bencana selama tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan OPD

a. Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah- langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurunwaktu 2021-2026. Adapun strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

Adapun strategi :

1) Strategi Pemberdayaan Sosial

- a) Memperkuat dan mengembangkan berbagai pola pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal dan insani sebagai basis pembangunan kesejahteraan sosial;
- b) Meningkatkan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang

- c) mengacu pada kebutuhan riil dan kelayakan serta bermanfaat;
- d) Pemberdayaan potensi individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat melalui berbagai bimbingan, pelatihan dan bantuan sosial serta ketrampilan berusaha.

2) Strategi Kemitraan Sosial

- a) Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan mengembangkan pola kemitraan guna serta menjangkau pelayanan sosial yang lebih luas dan merata sekaligus menciptakan sistem sumber kesejahteraan sosial yang ada secara mandiri dan sinergis.
- b) Pemantapan dan pembinaan organisasi sosial, dunia usaha, dan saling mendukung melalui pola pembinaan berkelanjutan, kerjasama dan berorientasi program pengembangan yang mengarah pada penciptaan peluang dasar dan usaha ekonomi produktif;
- c) Penyadaran dan pemahaman tanggung jawab sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif dan memberi kesempatan kepada seluruh potensi masyarakat untuk mengambil peran aktif guna memecahkan masalah sosial di lingkungannya;
- d) Penguatan dan melibatkan aktif peran pemuda dan tenaga sukarela dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan berbagai masalah sosial melalui pelatihan-pelatihan dasar dan teknis.

3) Strategi Pendampingan Sosial

- a) Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga terutama individu, kelompok dan keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial;
- b) Membentuk dan melakukan pembinaan kepada lembaga kesejahteraan sosial yang mampu mengelola dan memberikan pelayanan serta perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pemecahan masalah atau pertolongan dalam

mengatasi masalahnya.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial diarahkan kepada penekanan dan penurunan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dimasyarakat dengan memprioritaskan pada upaya sebagai berikut :

1. Mencegah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari kerentanan, keterpurukan, dan ketidak berdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana;
2. Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS.
3. Selanjutnya dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, berikut disajikan dalam bentuk table dibawah ini:

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk SEMUA (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)		
Misi 6	Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kualitas Kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya pelayanan public dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	1. Meningkatkan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan transparan 2. meningkatkan kompetensi SDM aparatur 3. Meningkatkan kualitas pelayanan public yang inovatif
Misi 8	Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui program-program solutif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS	Meningkatkan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas diluar Panti
			Meningkatnya Rehabilitasi dasar anak terlantar diluar Panti

			Meningkatnya Rehabiltasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
			Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis diluar panti
	Meningkat pelayanan korban bencana selama tanggap darurat	Penyelenggaraan program bencana alam dan sosial	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau modal.

Pada bab VI ini diuraikan beberapa program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Sosial yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi-misi yang ditetapkan.

Program yang direncanakan akan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 - 2026.

Rencana program, kegiatan dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif dimaksud sebagaimana diuraikan sebagai berikut : Tabel T-C 27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Peraangkat Daerah (Terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Pada bagian ini diuraikan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran dan Program Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dimaksud, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

[illegible]

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis Dinas Sosial disusun sebagai rancangan kegiatan 5(lima) tahunan pada Dinas Sosial Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong setiap tahun. Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional.

Curup, Oktober 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rejang Lebong



ZULFAN EFENDI, SE.MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.196704161993011001

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten rejang Lebong

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator SPM	Target rentra perangkat daerah					Realisasi Capaian					Rasio capaian pada tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan						240	700	875			200					91.42		
	Jumlah partisipasi masyarakat dalam Potensi dan sumber kesejahteraan sosial						170	85				140	100				82.35	117.64	
	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina, direhab, dan dilayani						450	500	450			395	589	500			87.77	117.8	111.11
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti			V				25	40				25	40				100	282.5
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti			V				70	40				70	40				100	100
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti			V				25	40				25	30				100	75
	Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti			V				25	40				25	30				100	75
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana			V				406	100				406	193				193	193

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG

[illegible]

TABEL T-C 25
TUJUAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA TUJUAN DINAS SOSIAL
TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan		Nilai Sakip Daerah	CC	B	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	B	B	B	B	B	B
2	Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahtraan sosial		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	3.69%	5.53%	8.29%	12.44%	18.66%	27.98%
		Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	71.85%	71.85%	71.86%	71.91%	71.91%	71.91%
		Meningkatnya pelayanan korban bencana selama tanggap darurat	Persentase layanan penanganan korban bencana selama tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk SEMUA (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)		
Misi 6	Meningkatkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas penyelengraan Pemerintahan	Meningkatnya kualoutas Kinerja dan pelayanan perngkat daerah	Meningkatnya peayanan public dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	1.Meningkatnya pengelolaan pemerintah yang bersih,efektif dan transparan 2. meningkatnya kompetensi SDM aparatur 3.Meningkatnya kualitas pelayanan public yang inovatif
Misi 8	Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui program-program solutif		
Tujuan	Sasaran	Strateagi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kesejahtraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS	Meningkatkan Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas diluar Panti
			Meningkatnya Rehabilitasi dasar anak terlantar diluar Panti
			Meningkatnya Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti
			Meningkatnya Rehabilitasi sosial dasar gangguan jiwa diluar panti
	Meningkat pelayanan korban bencana selama tanggap darurat	Penyelenggaraan program bencana alam dan sosial	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial

Tabel T-C.27
Rencana Progam Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial
Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan				Nilai Sakip Daerah	CC	CC		B		B		B		B		B		B							
	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah																								
		1	06	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	-	100%	2,416,440,394	100%	2,200,157,175	100%	2,204,710,451	100%	2,209,263,727	100%	2,218,370,278	100%	2,227,476,830	100%	13,476,418,856			
		1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	100%	100%	14,937,800	100%	13,444,020	100%	13,593,398	100%	13,742,776	100%	14,041,532	100%	14,340,288	100%	84,099,814			
		1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Doc	10 Dok	14,937,800	10 Dok	13,444,020	10 Dok	13,593,398	10 Dok	13,742,776	10 Dok	14,041,532	10 Dok	14,340,288	60 Dok	84,099,814		
		1	06	01	2.02		Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	-	100%	1,961,112,814	100%	1,810,362,353.23	100%	1,810,362,353	100%	1,810,362,353	100%	1,810,362,353	100%	1,810,362,353	100%	11,012,924,580		
		1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan trunjangan PNS	12 bulan	12 Bulan	1,670,740,814	14 Bulan	1,665,176,353.23	14 Bulan	1,665,176,353.23	14 Bulan	1,665,176,353.23	14 Bulan	1,665,176,353.23	14 Bulan	1,665,176,353.23	14 Bulan	9,996,622,580		
		1	06	01	2.02	02	Penyediaan administrasi Pelaksana Tugas ASN	Tersedianya honorarium pelaksana tugas ASN Tersedianya honorarium THL	9 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	290,372,000	12 Bulan 22 Orang	145,186,000	12 Bulan 12 Bulan	145,186,000	12 Bulan 12 Bulan	145,186,000	12 Bulan 12 Bulan	145,186,000	12 Bulan 12 Bulan	145,186,000	12 Bulan 12 Bulan	1,016,302,000		
		1	06	01	2.06		Admistrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi umum perangkat Daerah yang tepat waktu	-	100%	260,029,100	100%	214,026,190	100%	216,626,481	100%	219,226,772	100%	224,427,354	100%	229,627,936	100%	1,363,963,833		
		1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	6,660,000	12 Bulan	5,994,000		6,060,600		6,127,200		6,260,400		6,393,600		37,495,800		

1	06	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga/kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	-		-		-		-		-			
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediahnya peralatan dan perlengkapan kantor	2 Unit	2 Unit	28,783,000		25,904,700		26,192,530		26,480,360		27,056,020		27,631,680		162,048,290	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12 Bulan	19,224,100	12 Bulan	17,301,690	12 Bulan	17,493,931	12 Bulan	17,686,172	12 Bulan	18,070,654	12 Bulan	18,455,136	12 Bulan	108,231,683	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	9,733,000	12 Bulan	8,759,700	12 Bulan	8,857,030	12 Bulan	8,954,360	12 Bulan	9,149,020	12 Bulan	9,343,680	12 Bulan	54,796,790	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	18,000,000	12 Bulan	18,200,000	12 Bulan	18,400,000	12 Bulan	18,800,000	12 Bulan	19,200,000	12 Bulan	112,600,000	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	175,629,000	12 Bulan	138,066,100	12 Bulan	139,822,390	12 Bulan	141,578,680	12 Bulan	145,091,260	12 Bulan	148,603,840	12 Bulan	888,791,270	
1	06	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%	100%	64,760,680	100%	58,284,612	100%	58,932,219	100%	59,579,826	100%	60,875,039	100%	62,170,253	100%	364,602,628	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	2,010,000	12 Bulan	1,809,000	12 Bulan	1,829,100	12 Bulan	1,849,200	12 Bulan	1,889,400	12 Bulan	1,929,600	12 Bulan	11,316,300	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	49,622,760	12 Bulan	44,660,484	12 Bulan	45,156,712	12 Bulan	45,652,939	12 Bulan	46,645,394	12 Bulan	47,637,850	12 Bulan	279,376,139	
1	06	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	4,830,000	12 Bulan	4,347,000	12 Bulan	4,395,300	12 Bulan	4,443,600	12 Bulan	4,540,200	12 Bulan	4,636,800	12 Bulan	27,192,900	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum	Tersedianya jasa Pelayanan Umum	12 bulan	12 Bulan	8,297,920	12 Bulan	7,468,128	12 Bulan	7,551,107	12 Bulan	7,634,086	12 Bulan	7,800,045	12 Bulan	7,966,003	12 Bulan	46,717,290	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dalam keadaan baik	100%	100%	115,600,000	100%	104,040,000	100%	105,196,000	100%	106,352,000	100%	108,664,000	100%	110,976,000	100%	650,828,000	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	38,580,000	1 Unit	34,722,000	1 Unit	35,107,800	1 Unit	35,493,600	1 Unit	36,265,200	1 Unit	37,036,800	1 Unit	217,205,400	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas Operational atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operational atau lapangan yang terperpelihara	4 Unit	13 Unit	77,020,000	8 Unit	69,318,000		70,088,200		70,858,400		72,398,800		73,939,200		433,622,600	

Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial								Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	2.46	3.69		5.53		8.29		12.44		18.66		27.98		27.98			
	Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial							Persentase Keluarga Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	75.31	71.85		71.85		71.86		71.91		71.9		71.91162		71.91			
		1	06	02			Program Pemberdayaan sosial	Persentase rumah tangga yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai bersyarat	58.98%	58.98%	274,444,889	58.98%	200,882,690	58.98%	203,114,720	58.76%	209,810,809	58.68%	223,202,989	58.60%	265,516,759	58.60%	1,376,972,856		
							Persentase rumah tangga yang mendapatkan program keluarga harapan	39.55%	35.71%		35.71%			35.78%				35.87%				35.87%			35.95%
		1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terlibat dalam pendampingan Program Keluarga Harapan	76 Orang	76 Orang	274,444,889	76 Orang	200,882,690	76 Orang	213,114,720	76 Orang	219,810,810	76 Orang	223,202,989	76 Orang	265,516,759	76 Orang	1,396,972,857		
		1	06	02	2.03	03	Peningkatan kemampuan Potensi sumber Sosial Keluarga kewenangan Kabupaten	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pangan Non Tunai	17965 KK	17965 KK	223,202,989	17965 KK	200,882,690	17965 KK	203,114,720	17900 KK	204,810,810	17875 KK	208,202,989	17850 KK	214,274,859	17850 KK	1,254,489,057		
							Jumlah rumah tangga yang mendapat bantuan Program Keluarga	12.046 KK	10.878 KK			10.878 KK				10.900 KK				10.925 KK				10.925 KK	
		1	06	02	2.03	04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembangaan masyarakat kewenangan Kabupaten/kota	Mendampingi kementrian dan propinsi monitoring KUBE,Monitoring BPNT,Monitoring BST dan Batilabu	10 Kelompok	10 Kelompok	51,241,900				10,000,000		15,000,000		15,000,000		51,241,900		142,483,800		
		1	06	04			Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlanter	4.55	4.55	159,766,000	6.82	138,887,500	6.82	139,486,250	6.82	140,085,000	6.82	141,282,500	6.82	142,480,000		861,987,250		
							Rehabilitasi sosial dasar anak terlanter	100	100		100		100		100		100		100						
							Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter	10	10		10		10		10		10		10						

							rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandang dan pengemis diluar panti	100	10 PMKS		100		100		100		100		100					
		1	06	04	2.01		Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	Persentase PMKS yang tertangani	0.63%	0.63%	29,926,200	3%	55,000,000	3%	55,000,000	4%	55,000,000	4.45%	55,000,000	5.09%	55,000,000	19.72%	204,926,200	
		1	06	04	2.01	01	Penyediaan Makanan	Penyediaan Makanan untuk PMKS				30 PMKS	20,000,000	30 PMKS	20,000,000	30 PMKS	20,000,000	30 PMKS	20,000,000	30 PMKS	20,000,000		100,000,000	
		1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu untuk Disabilitas				30 PMKS	15,000,000	30 PMKS	15,000,000	30 PMKS	15,000,000	30 PMKS	15,000,000	30 PMKS	15,000,000		75,000,000	
		1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan teknis sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis dan	Pemberian rahabilitas sosialia diluar panti bagi keluarga disabilitas,lanjut usia,anak terlantar serta gelandangan penegmis dan masyarakat		20 Orang	29,926,200		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		29,926,200	
		1	06	04	2.02		Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahtraan sosial (PMKS)lainya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar	Persentase PMKS yang tertangani	0.63%	0.63%	129,839,800	3%	83,887,500	3%	84,486,250	4%	85,085,000	4.45%	86,282,500	5.09%	87,480,000	19.72%	557,061,050	
		1	06	04	2.02	02	Pemberian layanan kedaruratan	Pemberian rehabilitasi sosial PMKS	30 Orang	30 Orang	29,925,000	50 PMKS	26,932,500	50 PMKS	27,231,750	60 PMKS	27,531,000	70 PMKS	28,129,500	80 PMKS	28,728,000	260 PMKS	168,477,750	
		1	06	04	2.02	13	Pemberian layanan rujukan	Pemberian layanan Rujukan	20 Orang	20 Orang	29,950,000	50 PMKS	26,955,000	50 PMKS	27,254,500	60 PMKS	27,554,000	70 PMKS	28,153,000	80 PMKS	28,752,000	260 PMKS	168,618,500	
		1	06	04	2.02	14	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	Jumlah menerima hibah koordinasi rehabilitasi sosial PMKS melalui PSKS	1 Lembaga	1 Lembaga	69,964,800	1 Lembaga dan 5 PSKS	30,000,000	1 lembaga	30,000,000	1 Lembaga	30,000,000	1 Lembaga	30,000,000	1 Lembaga	30,000,000	1 Lembaga	219,964,800	
		1	06	05			Program Perlindungan dan jaminan sosial	Prosentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di Verifikasi dan validasi	68.39%	70.10%	261,459,850	70.58%	235,313,865	71.40%	227,928,464	72.22%	235,543,062	73.04%	235,772,259	73.86%	251,001,456	73.86%	1,472,018,956	

		1	06	05	2.02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) yang di verifikasi dan validasi	21.886 KK	21.886 KK	261,459,850	21.886 KK	21.890 KK	237,928,464	21.905 KK	240,543,062	21.900 KK	245,772,259	21.905 KK	251,001,456	21.905 KK	1,472,018,956				
		1	06	05	2.02	02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota	Jumlah DTKS yang di verifikasi dan divalidasi	33,000	33,000	261,459,850	33,000	31,000	237,928,464	30,000	240,543,062	29,000	245,772,259	28,000	251,001,456	28,000	1,472,018,956			
	Meningkatnya pelayanan korban bencana selama tanggap darurat							Persentase layanan penanganan korban bencana selama tanggap darurat	100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%		100%					
		1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	24.34%	100%	99,029,200	100%	53,166,780	100%	53,757,522	100%	54,348,264	100%	55,529,748	100%	96,666,232	100%	111,895,124		
		1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban bencana alam dan sosial kabupaten/Kot	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	100KK	100KK	59,074,200	70 KK	53,166,780	70 KK	53,757,522	70 KK	54,348,264	70 KK	55,529,748	70 KK	56,711,232	70 KK	412,497,746		
		1	06	06	2.01	01	Penyediaan makanan	Jumlah Persediaan makanan bagi korban bencana	25 KK	25 KK	19,874,800	25 KK	17,887,320	25 KK	18,086,068	25 KK	18,284,816	25 KK	18,682,312	25 KK	19,079,808	25 KK	111,895,124		
		1	06	06	2.01	04	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah penerima bantuan sosial untuk kelompok rentan	40 PMKS	40 PMKS	19,199,400	20 PMKS	17,279,460	20 PMKS	17,471,454	20 PMKS	17,663,448	20 PMKS	18,047,436	20 PMKS	18,431,424	20 PMKS	108,092,622		
		1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pendampingan psikososial bagi korban bencana sosial	25 Orang	25 Orang	20,000,000	25 KK	18,000,000	25 KK	18,200,000	25 KK	18,400,000	25 KK	18,800,000	25 KK	19,200,000	25 KK	112,600,000		
		1	06	06	2		Penyelengaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapan bencana kabupaten/kot	Jumlah Taruna siaga bencana	15 Kec	15 Kec	39,955,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,955,000		79,910,000		
		1	06	06	2.02	02	Koordinasi,sosiali sasi dan pelaksanaan taruna siaga	koordinasi,sosialisasi taruna siaga bencana	15 Kec	15 Kec	39,955,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,955,000		79,910,000		
Jumlah											2,850,651,283		2,539,927,365.33		2,547,311,421.03		2,559,159,535.83		2,582,855,767.43		2,635,473,589.03		15,715,378,961.64		

TABEL TC 28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

[illegible]